



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 500 /2970/ 2023

TENTANG

PENETAPAN DESA LOKASI SASARAN PROGRAM KEGIATAN TENTARA
NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA SENKUYUNG
I, II DAN REGULER KE 121 TAHUN 2024
SERTA TMMD SENKUYUNG I, II DAN III TAHUN 2025
KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Rembang Nomor 500/2417/2023 tentang Penetapan Desa Lokasi Sasaran Program Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I, II dan Reguler Ke 121 Tahun 2024 serta TMMD Sengkuyung I, II dan III Tahun 2025 Kabupaten Rembang, telah dilakukan analisis situasi dan kondisi lebih lanjut lokasi yang diusulkan menjadi lokasi TMMD tahun 2024-2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan hasil survei pemantapan lokasi sasaran TMMD Tahun 2024 terkait lokasi sasaran program TMMD Sengkuyung I, II dan Reguler ke 121 tahun 2024, perlu dilakukan penyesuaian guna memenuhi aspek teknis, aspek sosial dan aspek ekonomi untuk menjadi lokasi TMMD tahun 2024-2025;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Lokasi Sasaran Program Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I, II dan Reguler Ke 121 Tahun 2024 serta TMMD Sengkuyung I, II dan III Tahun 2025 Kabupaten Rembang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;

Memperhatikan : Hasil survei pemantapan lokasi sasaran TMMD Tahun 2024 terkait lokasi sasaran program TMMD Sengkuyung I, II dan Reguler ke 121 tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
KESATU : Menetapkan Desa Lokasi Sasaran Program Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I, II dan Reguler ke 121 Kabupaten Rembang Tahun 2024 serta TMMD Sengkuyung I, II dan III Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Mencabut Keputusan Bupati Rembang Nomor 500/2417/2023 tentang Penetapan Desa Lokasi Sasaran Program Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I, II dan Reguler Ke 121 Tahun 2024 serta TMMD Sengkuyung I, II dan III Tahun 2025 Kabupaten Rembang.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 500/2970/2023
Tanggal : 29 Desember 2023

PENETAPAN DESA LOKASI SASARAN PROGRAM KEGIATAN TENTARA
NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA SENKUYUNG
I, II DAN REGULER KE 121 TAHUN 2024
SERTA TMMD SENKUYUNG I, II DAN III TAHUN 2025
KABUPATEN REMBANG

Lokasi Program TNI Manunggal Membangun Desa Tahun 2024		
No	TMMD	Lokasi
1	Sengkuyung I	Desa Mojorembun Kecamatan Kaliori
2	Sengkuyung II	Desa Karang Sari Kecamatan Sulang
3	Reguler Ke 121	Desa Labuhan Kidul Kecamatan Sluke
Lokasi Program TNI Manunggal Membangun Desa Tahun 2025		
1	Sengkuyung I	Desa Pasedan Kecamatan Bulu
2	Sengkuyung II	Desa Sumber Kecamatan Sumber
3	Sengkuyung III	Desa Temperak Kecamatan Sarang

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ